

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Praktik Kerjasama Bagi Hasil Peternakan Ayam Broiler Sri Wahyuni Di Desa Sungai Duren**

##### **5.1.1 Pemeliharaan Ayam Broiler**

Masa pemeliharaan merupakan masa inti dari kegiatan beternak, dikarenakan pada masa itu ayam akan mengalami perkembangan. Apabila dalam masa pemeliharaan awal sudah tidak maksimal, maka tentu akan mempengaruhi perkembangan ayam itu sendiri. Dan apabila perkembangan ayam mengalami kegagalan, tentu ini akan berdampak kepada hasil daging yang diproduksi menjadi tidak maksimal kemudian hal ini sudah pasti akan berdampak pada pendapatan peternak menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil panen yang maksimal perusahaan dalam hal ini juga ikut berkontribusi dalam pengelolaan ayam meskipun tidak sama porsi kerjanya dengan peternak (Ferry Tamalluddin, 2014).

Usaha ayam Broiler (pedaging) merupakan salah satu jenis usaha yang sangat potensial dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya antara lain masa produksi yang relatif pendek kurang lebih 32-35 hari, produktivitasnya tinggi, harga yang relatif murah, dan permintaan yang semakin meningkat. Ayam pedaging dipasarkan pada bobot hidup anatar 1,3-1,6 kg per ekor ayam dan dilakukan pemeliharaan pada usia 5-6 minggu. (Ratnasari et al., 2015)

Menurut (Yemima, 2014)keunggulan ayam broiler adalah siklus produksi yang singkat yaitu dalam waktu 4-6 minggu ayam broiler sudah dapat dipanen dengan bobot badan 1,5-1,56 kg/ekor Perusahaan memberikan strain yang baik agar ayam mendapatkan hasil dan kualitas yang baik, perusahaan juga harus memilah milih dalam memilih bibit dan pakan.

Berikut proses pendistribusian ayam broiler dari kemitraan hingga kepeternak:

1. Produksi DOC (Day Old Chick)
  - a. Pemilihan induk  
Induk ayam broiler dipilih berdasarkan kriteria genetic yang baik untuk menghasilkan pertumbuhan yang cepat, efisiensi pakan, dan kualitas daging yang baik.
  - b. Perkawinan  
Dalam hal perkawinan induk ayam broiler betina dan jantan dikawinkan secara alami atau buatan untuk menghasilkan telur fertil.
  - c. Pengeraman  
Telur fertil yang telah dibuahi akan dierami dalam inkubator dengan suhu dan kelembapan yang akan terus dikontrol.
  - d. Penetasan  
Setelah masa pengeraman selesai, telur akan menetas dan menghasilkan Day Old Chick atau anak ayam sehari.
2. Pengiriman DOC ke Peternak
  - a. Pengemasan DOC  
DOC yang telah menetas akan dikemas dalam kotak khusus dengan ventilasi yang baik untuk menjaga suhu tubuh dan mencegah agar tidak sters dan mati.
  - b. Transportasi  
Setelah pengemasan DOC maka DOC tersebut akan dikirim menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan sistem pendingin dan pemanas untuk menjaga suhu ayam selama perjalanan.

### 3. Masa awal (pemeliharaan)

#### a. Penerimaan DOC

DOC yang telah tiba dipeternakan akan ditempatkan dalam kandang yang telah bersih dan steril dan dilengkapi dengan peralatan yang baik dan pengatur suhu ruangan.

#### b. Masa pemeliharaan

Pada masa ini maka peternak harus memberikan pakan dan air serta obat-obatan(vitamin) serta selalu melakukan pemantauan terhadap DOC baik kesehatan, suhu ruangan, dan kebersihan kandang agar mencegah terjadinya penyakit.

### 4. Masa panen

a. Masa panen mengalami dua masa yaitu masa panen pengurangan dan panen besar. Jika telah terjadi masa panen maka inilah masa terakhir peternak dalam memelihara ayam.

b. Setelah masa panen tiba maka tibalah tanggung jawab kemitraan dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan pendistribusian ayam ke pasar.

Jika terjadi permasalahan terhadap perkembangan ayam, seperti ayam terjangkit penyakit, dan banyaknya ayam yang mati, maka dalam hal ini pendampingan dari TS (*Technical Support*) biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, peternak harus selalu berkomunikasi dengan TS (*Technical Support*) untuk berbagi informasi tentang perkembangan ayam agar dapat segera ditindak lanjuti jika terjadi masalah atau hambatan pada masa perkembangan. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, kontribusi perusahaan juga memastikan bahwa harga kontrak yang telah disepakati berlaku untuk semua hasil panen yang telah terjual dipasar. Oleh karena itu, peternak cukup fokus pada pemeliharaan ayam supaya hasil panen dapat mencapai target yang diinginkan. jadi, mereka tidak perlu lagi memikirkan tentang pemasaran karena itu adalah tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa dimana dalam hal ini kemitraan berkontribusi dalam kerjasama dalam mempersiapkan serta pengecekan kandang sebelum *Day Old Chick (DOC)* siap untuk dimasukkan ke kandang. Selain itu kemitraan juga harus melakukan pendampingan selama masa pemeliharaan sampai kepada pemasaran ayam. Pendampingan terhadap peternak selama pemeliharaan ayam maksimalnya dilakukan 3 kali dalam seminggu, atau dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan dan kondisi perkembangan ayam pada tiap harinya. (S2, B 75-76)

Dalam menjalankan suatu pemeliharaan ayam broiler maka peternak di minta untuk bisa memenuhi kebutuhan kandang dan peralatan yang harus dipenuhi oleh peternak. Karena, jika peralatan serta keadaan kandang tidak mendukung untuk melakukan pemeliharaan maka perusahaan kemitraan akan menunda untuk mengisi ayam ke kandang (S3, B 94-95). Dan didalam sebuah kandang diperlukan beberapa peralatan yang akan digunakan dalam melakukan pemeliharaan ayam, berikut beberapa peralatan atau perlengkapan fasilitas kandang *Closed House Broiler* :

**Tabel 5 1 Peningkatan Fasilitas Kandang *Closed House Broiler***

Fasilitas kandang Broiler	Poin(Rp/ Ekor CI)	Indek Perfoma (IP)			
		300-319	320-339	340-359	360 ≤
Water Filter	70	50%	80%	100%	110%
Dosing Pump(Medicator Sys)	50	50%	80%	100%	110%
Car Shower	30	50%	80%	100%	110%
Man Shower	30	50%	80%	100%	110%
Basic Biosecurity	30	50%	80%	100%	110%
Automatic Climate Control	30	50%	80%	100%	110%
Coolingpad	30	50%	80%	100%	110%
Genset	30	50%	80%	100%	110%
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>50%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>110%</b>


Sumber : (Data Primer diolah, 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan fasilitas kandang sangat diperlukan. Selain hal ini tercantum didalam kesepakatan nilai kontrak plasma, peningkatan fasilitas kandang dapat meningkatkan nilai tambah (Bonus) untuk peternak ayam.

### 5.1.2 Sistem Kemitraan Peternak Ayam Broiler Sri Wahyuni

Peternak ayam Sri Wahyuni dalam melakukan kemitraan dengan perusahaan kemitraan menggunakan sistem Skema Inti Plasma. Skema Inti Plasma itu adalah sebuah model kemitraan dalam suatu jenis usaha peternakan ayam broiler dimana terdapat dua belah pihak utama yang melakukan kerjasama melalui suatu kontrak kesepakatan.

**Gambar Sistem Kemitraan Inti Plasma**



Sumber : (Data Primer diolah, 2024)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kemitraan yang digunakan peternak dan kemitraan adalah inti plasma, dimana perusahaan

kemitraan (inti) memberikan bantuan modal berupa DOC, pakan, dan OVK, sedangkan peternak memberikan modal berupa lahan, kandang, peralatan, dan tenaga kerja. Selain itu perusahaan kemitraan juga memberikan technical service kepada peternak serta hasil produk ayam broiler akan dipasarkan oleh pihak perusahaan kemitraan melalui tengkulak.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peternak adalah penyedia lahan, kandang dan tenaga kerja. Peternak juga berperan sebagai pengelola kandang, melakukan pemeliharaan harian terhadap ayam, serta bertanggung jawab atas kualitas hasil produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak inti. Sedangkan perusahaan kemitraan berperan sebagai penyedia bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan juga bertanggung jawab atas pemasaran hasil produksi ayam. (S1, B 30-33)

Skema Inti Plasma adalah suatu mekanisme yang telah lama digunakan oleh peternak ayam Sri Wahyuni karena dengan menggunakan sistem kemitraan ini, maka peternak akan memiliki resiko produksi yang rendah karena didukung oleh perusahaan kemitraan. Dan sebelum melakukan suatu kerjasama maka peternak terlebih dahulu mendatangi perusahaan kemitraan dengan tujuan melakukan penawaran kerjasama. Setelah itu baru pihak perusahaan kemitraan akan menindak lanjutkan penawaran kerjasama yang diajukan oleh peternak, dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi peternak kemudian jika kandang telah memenuhi syarat maka barulah akan terjadi kontrak kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan kemitraan. (S2, B 55-56)

Didalam kontrak kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan kemitraan mencakup beberapa pernyataan seperti jangka waktu kemitraan, harga pembelian, sanksi jika terjadi pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian masalah. Skema Inti Plasma dapat dikatakan sebagai salah satu model usaha peternakan ayam broiler yang cukup populer di Indonesia (S2, B 57-58). Model kemitraan ini menawarkan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak, oleh sebab itu banyak peternak ayam broiler saat ini menggunakan mekanisme sistem kemitraan inti plasma. Karena itu, dalam pengimplementasian sistem kemitraan pada peternak ayam

Sri Wahyuni memerlukan suatu komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, maka skema inti plasma ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas peternakan ayam broiler di berbagai desa ataupun di Indonesia. (S2, B 59-62)

### **5.1.3 Hak Dan Kewajiban dalam Sistem Kemitraan**

Peternak dan perusahaan mitra memulai kemitraan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban yang harus dilakukan peternak merupakan hak perusahaan begitu juga sebaliknya. Kewajiban yang harus dilakukan perusahaan mitra merupakan hak peternak. Sehingga kerjasama antara kedua belah pihak dapat dilaksanakan.

#### 1) Kewajiban pihak perusahaan mitra

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan mitra yaitu sebagai berikut:

- a. Menyerahkan Doc (Day Old Cild) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia). Dan pakan kepada peternak dengan harga jual yang ditentukan oleh perusahaan mitra.
- b. Memberikan pendampingan serta penyuluhan kepada peternak mengenai pemeliharaan usaha ayam pedaging.
- c. Membeli ayam dari peternak mitra sesuai dengan harga jual-beli yang telah disepakati diawal kontrak.
- d. Menyerahkan rincian transaksi jual-beli atau Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) kepada peternak mitra sebagai bukti transaksi.
- e. Membayarkan keuntungan hasil penjualan ayam kepada peternak mitra sesuai dengan hasil Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP) pada setiap periodenya.

#### 2) Hak pihak perusahaan mitra

- a. Menentukan jumlah populasi peternakan sesuai dengan kapasitas kandang pihak peternak.

- b. Mendapatkan informasi dan perkembangan ayam dari peternak.
- c. Menentukan jadwal panen dengan kesepakatan bersama.
- d. Memutuskan panen secara sepihak dan segera jika terjadi kasus ayam tidak normal.
- e. Menjual ayam dengan DO resmi.
- f. Memberikan teguran, sanksi, dan menghentikan kerjasama dengan peternak apabila terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Apabila terjadi penjualan ayam tanpa DO resmi atau mengeluarkan ayam melebihi DO resmi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari peternak dan wajib untuk menggantinya. Contoh kasus: DO yang akan dimuat pada hari itu adalah 1.000 ekor ayam, sedangkan peternak mengeluarkan 1.500 ekor ayam. Maka peternak wajib mengganti kelebihan 500 ekor ayam tersebut. Oleh karena itu sebelum pengeluaran ayam, peternak harus memeriksa DO dengan teliti agar tidak terjadi kecurangan. (S2,B 77-78)

### 3) Kewajiban Pihak Peternak

- a. Berkewajiban menturuti kebijakan dan kesepakatan dalam kerjasama kemitraan dengan pihak perusahaan mitra.
- b. Berkewajiban dalam pembelian saponak, dalam hal ini peternak wajib membeli Doc, Ovk dan sekaligus pakan yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mitra dengan harga jual yang telah ditetapkan. Akan tetapi peternak tidak perlu membayarnya di awal dikarenakan pihak perusahaan menganggap itu sebagai piutang jual beli yang nantinya akan dipotong setelah selesai pemanenan ayam pedaging.
- c. Wajib memelihara ayam sesuai dengan tata laksana atau SOP yang telah ditetapkan.
- d. Peternak berkewajiban untuk mengontrol kondisi ayam dan berkewajiban untuk senantiasa memberikan informasi kepada team lapangan atau TS mengenai kondisi dan juga perkembangan ayam pedaging.

- e. Peternak berkewajiban berlaku sopan dan melayani pembawa DO resmi pada saat pemuatan ayam masa panen.
- 4) Hak pihak peternak mitra
- a. Mendapatkan DOC, OVK dan pakan.
  - b. Mendapatkan pendampingan dan penyuluhan (Technical support) dari pihak perusahaan mitra mengenai pemeliharaan ayam.
  - c. Mendapatkan jaminan penjualan dari pihak perusahaan mitra dalam kondisi apapun.
  - d. Mendapatkan jaminan penjualan dari pihak perusahaan mitra dalam kondisi apapun.
  - e. Mendapatkan rincian transaksi jual-beli produksi pemeliharaan ayam (RHPP).
  - f. Mendapatkan keuntungan setelah panen.

#### **5.1.4 Pembagian Hasil Kemitraan**

**Pembagian hasil** dari kemitraan inti plasma umumnya diatur dalam perjanjian kemitraan yang telah disepakati bersama. Namun, secara umum, pembagian hasil dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Dan didalam sistem kemitraan inti plasma ini, ada harga pokok produksi (HPP) yang harus ditanggung kedua belah pihak. Biaya yang ditanggung perusahaan inti yaitu seperti harga DOC, pakan, obat-obatan, biaya tenaga teknis, dan operasional lainnya. Sedangkan biaya yang harus ditanggung oleh peternak plasma yaitu biaya listrik, air, sekam, gas dan tenaga kerja (S2, B 69-72). Sehingga pendapatan peternak dapat dihitung sebagai berikut:

#### **Perhitungan Bagi Hasil**

<p><b>Total Hasil Penjualan – Total DOC, Feed, OVK = keuntungan peternak</b></p>
--

Metode bagi hasil kemitraan antara pihak peternak dengan pihak perusahaan mitra adalah dengan menerapkan harga kontrak yang telah disepakati diawal

kemitraan mereka(S1, B 26-29). Dalam hal ini perusahaan mitra mengambil keuntungan dari hasil penjualan sapronak terhadap peternak serta selisih harga pasar dengan harga kontrak. Sedangkan peternak mendapatkan keuntungan berupa pinjaman modal sapronak dan juga mendapatkan keuntungan dari hasil ternak. Sehingga bisa dikatakan kemitraan tersebut saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Kemudian harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan mitra meliputi harga sapronak yang mencakup harga DOC, harga pakan, harga OVK dan juga harga kontrak jual ayam hidup yang bervariasi tergantung pada bobot ayam tersebut. Oleh karena itu hasil akhir penerimaan bersih peternak dapat dihitung setelah hasil total penjualan dikurangi total harga sapronak, dan kemudian dikurangi biaya operasional kandang. Berikut contoh perhitungan hasil panen atau keuntungan yang di dapat oleh peternak :

**Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Panen Populasi ayam 11.000 Ekor Peternak Ayam Broiler Sri Wahyuni**

<b>Sapronak</b>	<b>Total</b>
Pembelian DOC DOC ( 11.000 Ekor )	11.000 x 7.375,00 = <b>81.125.000.00</b>
<b>Pembelian Pakan</b>	
Feed GM 1-P	9,250.00 x 9,100.00 = 84,175.000,00
Feed GM 1-C	6.000.00 x 9,100.00 = 54,600.000,00
Feed GM-PSK	4,250.00 x 9,600.00 = 40,800.000.00
Feed GLX-01-MED	8,750.00 x 9,750.00 = 85,312.500.00
Total Feed ( 28,250.00 Ton)	28,250.00 x 9,376.55 = 264,887.500.00
<b>Total Pembelian Pakan</b>	<b>Rp 264,887.500.00</b>
Pembelian OVK ( 34 )	Rp 3,569,855.00
<b>Total Pembelian</b>	<b>Rp 349.582,355.00</b>
Penjualan (Sales) Harga Jual	10.967,00Ekor x 38.408,00 = 421.220.552,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 38.408.00</li> </ul> Penjualan Ayam <ul style="list-style-type: none"> <li>• (10.967.00) Ekor = 20.331,40/ Kg</li> </ul>	
<b>Total Hasil Penjualan</b>	<b>Rp. 421.220.552,00</b>
Hasil Pemeliharaan Hasil Penjualan –Total DOC, Feed, OVK <b>RP. 421.220.552,00 - Rp 349.582,355.00</b>	<b>Rp. 71.638.197</b>
Bonus :	
FCR Incentive	Rp. 5.082,850,00
Mortality Inc	Rp. 1.016,570,00
Other	Rp. 1.650,000,00
<b>Total Bonus</b>	<b>Rp. 7.749,420,00</b>
<b>Total Penghasilan Kotor peternak</b>	
Hasil Pemeliharaan + Bonus <b>Rp. 71.638.197 + Rp. 7.749,420,00</b>	<b>Rp, 79.387.617</b>
<b>Total Penghasilan Bersih Peternak</b>	
Total Kotor Penghasilan – Jumlah Biaya Operasional <b>Rp, 79.387.617 - Rp. 23.500.000</b>	<b>Rp. 55.887.617</b>
<b>Hasil pendapatan keseluruhan peternak</b>	<b>Rp. 55.887.617</b>

*Sumber : (Data Primer diolah, 2024)*

Dari tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa dengan jumlah ayam 11.000 ekor mendapatkan pendapatan bersih yang diterima oleh peternak adalah sebesar Rp. 55.887.617 setelah total hasil pemeliharaan ditambah bonus dan total penghasilan kotor dikurang jumlah biaya operasional.

Perkembangan ayam yang tidak maksimal seperti halnya banyak ayam yang mati dan afkir, dan juga bobot ayam yang tidak mencapai target yang diinginkan,

maka ini akan mengurangi dari segi pendapatan peternak. Namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi pembiayaan sapronak yang jumlahnya tetap sama. Akan tetapi kejadian seperti itu akan menyebabkan pendapatan peternak menjadi berkurang. Dalam kejadian seperti ini, pihak perusahaan tidak akan mengalami kerugian, hanya saja pendapatan dari perusahaan mitra yang akan berkurang. Apabila peternak mengalami kerugian, dimana hasil yang didapat lebih rendah dari total sapronak yang harus dibayar, maka peternak dalam hal ini tidak perlu membayar tanggungan sapronak tersebut, akan tetapi pendapatan peternak menjadi sangat sedikit. Ini merupakan kebijakan dari PT Super Unggas Jaya itu sendiri. Oleh karena itu peternak harus serius dan benar dalam masa pemeliharaan jangan sampai bobot ayam tidak mencapai target, dan harus meminimalisir pemberian pakan, jangan sampai pemberian pakan ternak tidak sebanding dengan bobot ayam yang didapatkan. Apabila hal ini terjadi, maka keuntungan yang didapatkan oleh peternak juga ikut merasakan imbasnya.

## **5.2 Kesesuaian Implementasi Akad Kerjasama Peternakan Ayam Broiler dengan akad musyarakah**

### **5.2.1 Akad Yang Digunakan Dalam Kemitraan Usaha Peternak Ayam Sri Wahyuni**

Selama kerja sama antara pengelola dan pemodal hukumnya tidak berbentuk permusuhan atau dosa maka sangat diperbolehkan, kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan memfasilitasi pergaulan hidup. Dengan adanya kerja sama dalam Islam, semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat, yang memberikan nilai positif untuk kehidupan yang lebih baik untuk masa depan.

Dalam Islam kerjasama disebut dengan musyarakah atau sering disebut syirkah yang bermakna ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat membedakan diantara keduanya. Sedangkan secara terminologi musyarakah adalah akad diantara dua orang atau lebih

untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Asmini, 2019)

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat akad-akad kerja sama atau kemitraan yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan kemitraan ini usaha peternakan ayam broiler Sri Wahyuni di Desa Sungai Duren menggunakan akad musyarakah yang diterapkan dalam usahanya. Dimana, akad musyarakah yang digunakan oleh peternak merupakan akad yang sangat membantu peternak dalam mengembangkan usahanya baik secara permodalan dan pemasarannya.

Untuk menjalankan suatu akad musyarakah di dalam usaha ternak ayam broiler maka harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad musyarakah. Berikut rukun yang wajib dipenuhi :

#### A. Rukun Akad Musyarakah

##### 1. Pihak yang Berakad

Akad kerjasama yang dilakukan oleh peternak ayam dan perusahaan kemitraan adalah suatu akad yang telah memenuhi rukun pertama dari akad musyarakah, dimana akad musyarakah harus memiliki minimal dua pihak yang berakad yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perjanjian.

##### 2. Objek Akad

Dalam objek akad ini yakni suatu modal yang disatukan untuk menjalankan suatu usaha. Modal tersebut bisa berupa uang, barang, atau jasa. Namun, objek akad dalam perjanjian kemitraan dan peternak ayam broiler merujuk pada hal yang menjadi kesepakatan bersama antara peternak dan kemitraan. Dalam konteks kemitraan peternak ayam broiler objek akad yang sering digunakan antara lain :

##### a. Modal

Modal disini bisa berupa uang ataupun barang. Dimana uang bisa berupa modal awal untuk mendirikan kandang, peralatan kandang, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan barang yaitu berupa bibit ayam, pakan, obatan-obatan.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam melakukan perjakannya haruslah memiliki keterampilan dan keahlian dalam mengelola ayam mulai dari pemeliharaan hingga panen.

3. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul yaitu suatu pernyataan setuju dari kedua belah pihak atas kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, perjanjian antara peternak dan kemitraan dapat terjadi karena adanya ijab dan qobul yang dilakukan oleh kedua belak pihak.

B. Syarat Akad Musyarakah

1. Objek akad yang jelas

Objek dalam akad musyarakah harus ditentuksn secara jelas baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Dan dalam akad kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan kemitraan objek yang mereka gunakan telah jelas seperti modal, tenaga kerja, maupun ijab qobul, serta tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan.

2. Nisbah keuntungan

Pembandingan pembagian keuntungan antara kedua pihak harus ditentukan sejak awal dan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian. Akad kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan kemitraan telah memiliki nisbah yang telah ditentukan diawal perjanjian dimana keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

3. Tujuan usaha yang halal

Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. Dimana telah jelas bahwa usaha yang

dijalankan disini adalah ternak ayam dimana ayam diperbolehkan dan tidak haram untuk dikonsumsi, maka dalam hal ini tujuan usaha yang dilakukan tidak melanggar syariat islam.


4. Tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (judi)

Dalam akad musyarakah haruslah bebas dari unsur gharar dan unsur perjudian. Akad kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan kemitraan tidak menggunakan unsur perjudian ataupun gharar, karena perjanjian yang dilakukan telah jelas dalam suatu kontrak perjanjian yang mereka lakukan.

5. Kapasitas hukum para pihak

Dalam hal ini antara peternak dan kemitraan memiliki yang namanya kapasitas hukum dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati.

**Gambar 5.1 Skema Akad Musyarakah**



*Sumber : (Data Primer diolah, 2024)*

Berdasarkan skema akad musyarakah diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pihak peternak dengan pihak perusahaan dalam usaha peternakan ayam broiler di Desa Sungai Duren telah berjalan sesuai dengan semestinya.

Menurut penelitian dilapangan dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak telah dilakukan sesuai dengan akad musyarakah yaitu pihak masing-masing memberikan kontribusi modal dan tanggung jawab. Dan telah sesuai dengan akad musyarakah yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Namun, dalam hal ini antara peternak dan kemitraan tidak memahami apakah kerjasama yang mereka

lakukan mengandung unsur syariah, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman bahasa syariah yang sering digunakan dalam islam (S1, B 34-35).

### **5.2.2 Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Kerjasama Peternakan Ayam Broiler Sri Wahyuni Dengan Akad Musyarakah**

**Akad musyarakah** dalam konteks pemeliharaan ayam broiler merupakan bentuk kerjasama bisnis yang menarik untuk digunakan. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk menyatukan modal dalam suatu usaha, dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang dimiliki masing-masing pihak. Akad musyarakah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak ayam broiler. Namun, agar kerjasama berjalan lancar, perlu adanya perencanaan yang matang, kesepakatan yang jelas, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

Kesesuaian implementasi akad kerjasama peternakan ayam broiler bertujuan untuk menilai apakah penerapan akad ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak berbagi modal, keuntungan, dan risiko secara adil. Dalam konteks peternakan ayam broiler, implementasi akad ini harus mencakup pembagian keuntungan dan risiko sesuai kontribusi modal yang disepakati di awal. Penelitian ini akan mengkaji apakah kerjasama tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip musyarakah, serta mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menghambat penerapan akad syariah secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa secara umum Implementasi akad musyarakah dalam kerjasama peternakan ayam broiler di Desa Sungai Duren antara peternak dan PT Super Unggas Jaya telah diimplementasikan sebagai bentuk kemitraan berbasis syariah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama yang memungkinkan dua atau lebih pihak untuk berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan akad musyarakah

dalam sistem kerjasama ini sesuai dengan teori akad musyarakah dan prinsip-prinsip syariah yang relevan.

Dalam hal skema pembiayaan, kontribusi modal dalam kerjasama ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk barang-barang produksi seperti Day Old Chicks (DOC), pakan, dan obat-obatan. Sementara itu, peternak memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, kandang, dan peralatan lainnya. Hal ini sesuai dengan teori musyarakah yang membolehkan modal tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang atau aset non-kas. Namun, karena mayoritas modal disediakan oleh perusahaan, ini memberikan perusahaan pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan peternak, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam kemitraan tersebut.

Pembagian keuntungan dalam akad musyarakah biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal, sesuai dengan kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak (Hanafi, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dalam kemitraan ini memang sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Namun, keuntungan yang diperoleh lebih cenderung menguntungkan pihak perusahaan, terutama karena mereka memiliki kontrol yang lebih besar terhadap harga pasar dan operasional. Meskipun pembagian keuntungan secara formal sudah berjalan sesuai dengan prinsip musyarakah, ketidakseimbangan ini tetap memberikan dampak negatif bagi peternak, yang pada akhirnya mengurangi manfaat yang bisa mereka peroleh.

Disamping itu, salah satu aspek penting dari akad musyarakah adalah pembagian risiko dan keuntungan yang harus dilakukan secara adil (Nanda, 2022). Dalam temuan penelitian, risiko kerugian yang terjadi dalam kemitraan lebih banyak ditanggung oleh peternak, terutama ketika terjadi fluktuasi harga pasar atau ketika kualitas DOC yang disediakan perusahaan rendah. Peternak tetap harus menanggung biaya operasional yang tinggi, meskipun hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan risiko, yang seharusnya dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.

Pengelolaan risiko dalam akad musyarakah menekankan bahwa risiko seharusnya dikelola bersama oleh kedua belah pihak (Arsal et al., 2022). Namun, temuan menunjukkan bahwa ketidakpahaman peternak terhadap konsep akad syariah dan minimnya akses informasi mengenai fluktuasi pasar menyebabkan mereka lebih rentan terhadap risiko. Sebagai contoh, ketika harga pasar ayam turun, perusahaan tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan sarana produksi, sementara peternak harus menjual hasil panen dengan harga yang lebih rendah. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan risiko, yang lebih banyak dibebankan kepada peternak.

Begitu juga dengan transparansi informasi adalah elemen penting dalam akad musyarakah, di mana setiap pihak yang terlibat harus memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait harga, biaya, dan keuntungan (Bahri & Suharto, 2023). Penelitian ini menemukan bahwa peternak sering kali tidak memiliki akses penuh terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan, terutama mengenai harga pasar dan biaya produksi. Kurangnya transparansi ini mengurangi kemampuan peternak untuk bernegosiasi atau membuat keputusan bisnis yang lebih baik, sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang lebih renta. Transparansi yang kurang ini juga bertentangan dengan prinsip dasar musyarakah yang menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan antara pihak yang berkerjasama.

Adapun hubungan antara perusahaan dan peternak dalam kerjasama ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam teori musyarakah, menurut Firdaus kedua belah pihak harus memiliki hak dan kewajiban yang setara (Firdaus, 2022), namun pada kenyataannya perusahaan memiliki kendali yang lebih besar atas operasional dan pembagian keuntungan. Perusahaan menentukan harga bibit, pakan, dan obat-obatan tanpa memberikan masukan yang cukup kepada peternak, sehingga peternak lebih banyak mengikuti ketentuan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal akad musyarakah diterapkan, dalam praktiknya kerjasama ini lebih mendekati kemitraan yang tidak seimbang.

## Analisis Keuntungan Penerapan Akad Musyarakah dalam Pemeliharaan Ayam Broiler

1. **Meningkatkan efisiensi:** Dengan adanya kerjasama, sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. **Mengelola risiko:** Risiko usaha dapat dibagi bersama, sehingga mengurangi beban masing-masing pihak.
3. **Meningkatkan akses modal:** Peternak yang memiliki keterbatasan modal dapat memperoleh akses modal dari investor.
4. **Meningkatkan kualitas produk:** Dengan adanya kerjasama, peternak dapat memperoleh pengetahuan dan teknologi yang lebih baik.

Akad musyarakah dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak ayam broiler. Dengan penerapan akad musyarakah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesesuaian penerapan akad musyarakah dalam kerjasama peternakan ayam broiler, disarankan agar perusahaan lebih transparan dalam memberikan informasi kepada peternak dan memperbaiki sistem bagi hasil yang lebih adil. Selain itu, peternak perlu diberikan edukasi mengenai akad syariah, sehingga mereka dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerjasama tersebut. Dengan langkah-langkah ini, penerapan akad musyarakah diharapkan dapat lebih mencerminkan keadilan dan kebermanfaatannya yang diharapkan dalam kerjasama syariah.

### 5.2.3 Tinjauan Akad Musyarakah Dalam Pembagian Hasil Keuntungan Peternak Ayam Broiler Sri Wahyuni

Akad musyarakah adalah akad yang sah dalam syariat Islam dan dapat memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, dan menggunakan akad musyarakah dalam usaha maka dapat memberikan keuntungan karena pembagian adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di awal perjanjian kontrak sehingga dapat menjamin keamanan serta rasa kepercayaan dalam menjalankan kerjasama

antara kedua belah pihak. Selain itu dengan adanya penjanjian di awal kontrak maka kedua belah pihak dapat membagi resiko permasalahan bersama dan mencari solusi bersama serta mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan bersama


Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah yaitu yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak, Salah satu ciri khas dari akad ini adalah **pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (proporsi)** yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.. (Andriani Zain et al., 2021)

Prinsip Dasar Pembagian Hasil dalam Musyarakah

1. **Proporsionalitas:** Pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing pihak.
2. **Kesepakatan Awal:** Nisbah pembagian harus jelas dan disepakati bersama di awal perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan yang disaksikan.
3. **Transparansi:** Proses perhitungan keuntungan dan kerugian harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat.

Sesuai dengan hasil wawancara bahwa didalam kerjasama yang dilakukan antara peternak dan perusahaan kemitraan adalah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal yang telah ditanda tangani oleh pihak perusahaan kemitraan, serta dalam pembagian tanggung jawab telah disepakati bersama serta resiko dan permasalahan yang dihadapi harus ditanggung bersama (S1, B 8-11).

**Gambar 5 2 Skema Pembagian Hasil Keuntungan**



*Sumber : (Data Primer diolah, 2024)*

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa antara peternak dan perusahaan kemitraan yang melakukan akad kerjasama berdasarkan akad musyarakah masing-masing pihak memberikan modal yang berbeda, yaitu peternak dengan jumlah modal 40% dan perusahaan kemitraan 60%. Selain itu, laba yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu 30% untuk peternak dan 70% untuk perusahaan kemitraan. Bagi hasil yang didapat oleh peternak yaitu dari total penjualan, bonus pasar, dan perlengkapan kandang, sedangkan perusahaan kemitraan yaitu dari harga DOC, pakan, OVK, harga penjualan dan bobot ayam.

Dalam pembagian resiko kerugian antara peternak dan kemitraan adalah sesuai dengan proposional modal yang diberikan dimana pihak kemitraan yang banyak menggung resiko kerugian yang terjadi. Namun, dalam hal ini peternak juga menanggung kerugian yang cukup besar dan pendapatan peternak akan sangat menurun, karena jika terjadi suatu kerugian perusahaan kemitraan dapat menutupi kerugian tersebut dengan menaikkan harga DOC, pakan, dan OVK serta menganalisis pertahun bulan apa ayam akan masuk kekandang peternak dan bagi peternak jika terjadi suatu kerugian maka peternak hanya dapat mengandalkan hasil dari panen ayam yang diperoleh.

Di dalam pembagian hasil keuntungan yang terjadi antara peternak dan perusahaan kemitraan pernah mengalami permasalahan dimana permasalahan tersebut pernah terjadi pada tahun 2020 dimana pada masa itu terjadi bencana wabah covid 19 yang membuat peternak dan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar (S4, B 123-124). Oleh karena itu, pembagian hasil keuntungan pada saat itu sangat tidak stabil dan sering mengalami perubahan baik dari segi kontrak kerjasama, produksi ayam, serta pemasaran ayam yang terkendala yang membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk memasarkan hasil produk.

### **5.3 Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Akad Kerjasama Peternak Ayam Broiler Di Desa Sungai Duren**

#### **5.3.1 Fluktuasi Harga Pasar**

Menurut Kotler dan Keller (2007) dalam (Devara, 2022) menyatakan bagaimana suatu pemasaran sebagai proses manajerial dan sosial didalamnya terdapat kelompok dan individu yang mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka menciptakan, melakukan penawaran dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Definisi berikut mengarah pada sebuah konsep yaitu, permintaan (demands), keinginan (wants), kebutuhan (needs), nilai, biaya, produk (gagasan, jasa dan barang), kepuasan, transaksi dan pertukaran, jaringan pasar dan hubungan serta pemasaran dan prospek.

Dalam istilah ekonomi fluktuasi harga pasar adalah hal yang mengacu pada naik turunnya harga suatu barang atau jasa dalam pasar. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang secara terus-menerus berinteraksi saling mempengaruhi. Hal yang dapat menyebabkan flutuasi harga pasar yaitu :

1. Permintaan dan Penawaran

- a. Permintaan : ketika permintaan suatu barang meningkat maka harga dipasaran akan cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka harga akan cenderung turun.

- b. Penawaran : ketersediaan suatu barang di pasar juga sangat mempengaruhi harga. Jika pasokan berkurang maka harga akan cenderung naik. Sebaliknya jika pasokan melimpah, maka harga akan cenderung turun.

## 2. Faktor Ekonomi

- a. Inflasi : kenaikan harga secara umum dalam perekonomian dapat mendorong naiknya suatu harga barang atau jasa di pasar.
- b. Tingkat Bunga : perubahan tingkat bunga oleh bank sentral dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan investasi bisnis, sehingga berdampak pada harga pasar.

- 3. Faktor Alam : bencana alam yang sering terjadi di daerah-daerah seperti gempa bumi, banjir, atau kekeringan dapat menjadi faktor yang mengganggu produksi dan pendistribusian produk, sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa didalam suatu keberhasilan dalam peternak ayam adalah suatu dalam pemeliharaan produk ayam dengan baik, dan menghasilkan produk yang dapat dipasarkan dengan hasil produk dan bobot ayam yang telah ditargetkan. Namun, hal itu akan sangat didukung jika harga dipasaran tidak mengalami penurunan, karena jika harga dipasar mengalami penurunan maka kualitas produk ayam yang telah dijaga dengan baik oleh peternak akan tetap mengalami penurunan, serta keuntungan yang akan di dapat oleh peterkan tidak akan sebanding dengan sistem pemeliharaan yang dilaksanakan. Penurunan harga ayam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dampaknya dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada perspektif masing-masing pihak. Pemerintah, peternak, industri makanan, dan konsumen perlu bekerja sama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan, sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat yang optimal. (S2, B 65-66)

### **5.3.2 Kualitas DOC (Day Old Chick) Yang Kurang Baik**

Ayam potong (broiler) merupakan ayam yang sering dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia, salah satu kenapa para peternak memilih ayam ini untuk

dibudidayakan yaitu ayam ini mampu merubah pakan menjadi daging walaupun dengan asupan makanan yang rendah, optimal ketika anak ayam tersebut sudah memasuki umur lebih dari satu minggu. Suhu kandang yang dibutuhkan anak ayam DOC (Day Old Chick) adalah 28°C - 33°C dan kelembapannya berkisar 50% - 70%. DOC (*Day Old Chick*) merupakan komoditas unggulan hasil persilangan dari jenis-jenis ayam yang berproduktifitas cukup tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. (Moh.Supriyanto, Diana Rahmawati, 2020)

Kualitas DOC dalam suatu pemeliharaan ayam menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh peternak, DOC yang berkualitas tinggi akan memberikan pertumbuhan yang optimal, produktivitas yang baik, dan tingkat kematian yang rendah. Namun, jika kualitas DOC yang buruk dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam, tingkat kematian, dan produktivitas secara keseluruhan. Ketergantungan pada pemasok DOC yang handal sangat penting. Pertumbuhan DOC yang baik akan sangat mempengaruhi suatu pendapatan yang akan diperoleh oleh peternak, semakin baik kualitas DOC maka akan semakin mudah peternak untuk mengembangkan pemeliharaan ayam dengan baik tanpa harus ekstra dalam pengembangan pemeliharaan bibit ayam.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa kualitas DOC dapat mengalami perubahan kualitas adalah pada saat harga ayam dipasar mengalami penurunan, karena adanya penurunan harga maka perusahaan kemitraan akan mengalami kesulitan baik dari segi pemasaran maupun modal untuk biaya operasional. Oleh karena itu, imbas dari hal tersebut peternak akan mendapat kualitas bibit ayam yang kurang baik, jika hal itu sampai terjadi maka tugas peternak dalam mengelola pemeliharaan ayam harus semakin ketat dan tidak boleh terjadi kesalahan, karena jika terjadi kesalahan maka akan banyak jumlah kematian yang akan terjadi, karena kualitas DOC yang kurang baik akan mempengaruhi daya tahan tubuh ayam yang membuat ayam mudah mati (S1, B 20-23)

**Tabel 5 2 Kualitas DOC (Day Old Chick)**

<b>Kriteria</b>	<b>Kualitas Baik</b>	<b>Kualitas Kurang Baik</b>
<b>Tingkah Laku</b>		
Aktivitas	Lincih, aktif bergerak	Lemas, pasif, atau kurang melakukan pergerakan
Respon	Responsive terhadap rangsangan	Lambat bereaksi atau tidak responsive
<b>Ukuran dan Berat Badan</b>		
Ukuran tubuh	Memiliki ukuran tubuh yang seragam dan proporsional	Tidak seragam, atau memiliki ukuran tubuh terlalu besar dan kecil
Berat badan	Sesuai dengan standar ras	Terlalu ringan atau terlalu berat
<b>Keadaan Fisik</b>		
Bulu	Halus, mengkilat, melekat rapat	Kusam, rontok, atau tidak rata
Kulit	Kering, bersih, tanpa luka	Lembab, kotor, terdapat luka

*Sumber : (Data Primer diolah, 2024)*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa DOC berkualitas baik adalah DOC yang sehat, lincah, dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Biasanya DOC dengan kualitas yang baik akan tumbuh dengan cepat, memiliki tingkat kematian yang rendah, dan menghasilkan produktivitas yang tinggi (S5, B135-138). Namun jika kualitas DOC kurang baik maka akan memiliki cacat fisik atau masalah kesehatan, dan akan tumbuh lambat, memiliki tingkat kematian yang tinggi dan menghasilkan produktivitas yang rendah.

### **5.3.3 Kurangnya Transparansi Informasi Bagi Peternak**

Didalam suatu usaha peternak ayam broiler transparansi merupakan suatu fondasi penting dalam membangun hubungan kemitraan yang sehat dan berkelanjutan. Ketika semua pihak terlibat dan memiliki akses yang sama terhadap informasi, maka kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dapat terjalin dengan baik. Dalam hal ini terkadang peternak sering mengalami transparansi dimana perusahaan kemitraan terkadang dengan sepihak melakukan perubahan informasi seperti protein pada pakan, permasalahan pada bibit ayam (DOC) serta perubahan pada kontrak harga baik itu harga pakan, DOC, obat-obatan/OVK, dan penjualan, dimana hal tersebut tidak diketahui terlebih dahulu oleh peternak sehingga setelah terealisasi barulah pihak kemitraan akan memberitahu peternak, seharusnya hal tersebut peternak ketahui sebelum terealisasi dan pihak kemitraan melakukan pertemuan atau perundingan terlebih untuk melakukan perundingan dan keputusan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa pihak peternak sering mengalami permasalahan ini, namun peternak tidak punya kuasa untuk bisa melarang atau bertindak jika perusahaan kemitraan melakukan transparansi informasi karena sebagai peternak kami memiliki ketergantungan terhadap perusahaan kemitraan, karena itu kami sebagai peternak hanya menerima dan menjalankan apa yang telah perusahaan kemitraan tetapkan kepada peternak. Transparansi dapat sering terjadi pada peternak dikarenakan kurangnya literasi pada peternak. Tidak semua peternak memiliki pemahaman yang baik tentang kontrak dan informasi keuangan, oleh karena itu jika perusahaan kemitraan melakukan transparansi informasi peternak hanya bisa menerima dan pasrah akan apa yang telah kemitraan tetapkan tanpa adanya penuntutan hukum yang dilakukan oleh peternak. Dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya transparansi adalah peningkatan biaya produksi seperti biaya bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan penjualan (S1, B 20-23).

### **5.3.4 Upaya Mengatasi Kendala Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Akad Kerjasama Peternak Ayam Broiler Menurut Musyarakah**

Didalam usaha peternakan menjalankan suatu kerjasama dengan suatu perusahaan kemitraan pasti akan mengalami yang namanya kendala atau permasalahan yang terjadi, namun hal tersebut bukan menjadi suatu halangan untuk menghentikan kerjasama yang dilakukan peternak dan perusahaan kemitraan. Berikut beberapa solusi/penyelesaian dari masalah yang terjadi pada penerapan akad kerjasama peternak ayam broiler yaitu sebagai berikut :

#### **A. Fluktuasi Harga Pasar**

Fluktuasi harga adalah fenomena yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas. Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah yang terkait dengan fluktuasi harga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi ekonomi, diharapkan dapat tercipta pasar yang adil dan sejahtera bagi semua pihak.

Islam sangat menekankan pada prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Harga yang ditetapkan haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak, serta harus memiliki kebebasan bertransaksi dan larangan riba dan gharar.

Menurut perspektif akad musyarakah fluktuasi harga memiliki beberapa dampak berikut beberapa dampak dari fluktuasi harga

#### **A. Pembagian Keuntungan**

##### **1. Proporsional**

Pembagian keuntungan secara langsung berbanding lurus dengan porsi modal masing-masing pihak. Jika harga produk atau jasa yang dihasilkan usaha mengalami kenaikan, maka keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, maka keuntungan pun akan berkurang.

## 2. Resiko

Fluktuasi harga juga berarti risiko bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam musyarakah. Jika harga turun drastis, maka semua pihak akan mengalami kerugian.

### B. Pengambilan Keputusan

Dalam akad musyarakah, para pihak memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengambil keputusan terkait dengan usaha, termasuk dalam menghadapi fluktuasi harga. Misalnya, jika harga bahan baku naik, para pihak dapat memutuskan untuk mencari alternatif bahan baku yang lebih murah atau menaikkan harga jual produk.

Berikut beberapa strategi dalam menghadapi fluktuasi harga dalam musyarakah :

#### 1. Analisis pasar

Dalam menghadapi fluktuasi harga maka hal penting yang dilakukan adalah melakukan analisis pasar secara berkala untuk mengidentifikasi potensi perubahan harga.

#### 2. Perjanjian yang jelas dan komprehensif

Dalam perjanjian yang dilakukan haruslah adanya kejelasan yang pasti baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

#### 3. Manajemen resiko

Memajemen resiko perlu melakukan pengidentifikasian dalam suatu hal yang akan dikerjakan sehingga sebelum melakukan suatu bisnis maka akan terlebih dahulu mengetahui resiko apa yang akan terjadi dan mengetahui penanganan yang harus dilakukan.

#### 4. Evaluasi dan penyesuaian berkala

Melakukan tinjauan ulang terhadap perjanjian secara berkala untuk memastikan bahwa semua pihak masih merasa puas dengan kesepakatan yang telah dibuat serta melakukan identifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan yang diperlukan.

## 5. Kerjasama yang kuat

Dalam menjaga kerjasama yang baik maka diperlukan terjalinnya komunikasi yang baik, terbuka, jujur kepada semua pihak yang terlibat dalam kontrak kerjasama serta menciptakan rasa kepercayaan dan menggunakan keahlian dan sumber daya manusia yang baik untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu dalam mengatasi permasalahan fluktuasi harga pasar membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintahan, produsen, maupun konsumen. Selain itu dalam mengatasi permasalahan ini perusahaan kemitraan haruslah menetapkan harga minimum dan memverifikasi produk. Dengan memahami penyebab fluktuasi harga pasar dan menerapkan strategi yang tepat, maka diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### B. Kualitas DOC (*Day Old Chick*)

Musyarakah, sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam Islam, dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan kualitas bibit ayam yang kurang baik. Prinsip saling membantu, berbagi risiko, dan keuntungan dalam musyarakah dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kualitas peternakan ayam.

Mengatasi suatu permasalahan mengenai kualitas DOC dapat dilakukan dengan suatu pemeliharaan yang ekstra dengan memperhatikan manajemen kandang yang baik dan kualitas pakan, obat-obatan serta pengaturan suhu ruang yang baik serta tidak adanya kecerobohan yang dilakukan oleh kepala kandang atau anggota kandang. Namun, dalam hal ini perusahaan kemitraan dapat membantu dengan memberi pengawasan kepada peternak dan menanggung resiko bersama jika terjadi suatu hal yang diluar kendali seperti wabah penyakit.

Selain itu dalam mengatasi suatu permasalahan mengenai DOC adalah dengan melakukan pemilihan induk ayam yang berkualitas. Selain itu, dalam

manajemen penetasan ayam pun harus sangat diperhatikan baik dari suhu, kelembapan, serta durasi penetasan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, dapat dilihat ketika ayam masuk ke kandang dari umur 1-3 hari mengalami kelainan maka itu kesalahan dalam pemilihan induk dan penetasan, namun jika lebih dari 7 hari maka itu kesalahan dari pihak anggota kandang yang kurang baik dalam memajemen kandang.

Akibat dari penurunan kualitas DOC maka dapat menyebabkan kegagalan hasil panen dimana hal itu mempengaruhi suatu pendapatan peternak. Dengan jumlah kematian ayam yang tinggi maka dapat menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi faktor utama yang dapat menurunkan suatu pendapatan terutama bagi peternak

### C. Kurangnya Transparansi Informasi Bagi Peternak

Musyarakah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis Islam di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk suatu usaha dengan bagi hasil keuntungan. Prinsip utama dalam musyarakah adalah transparansi dan kepercayaan di antara para pihak. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat beragam dan sulit ditebak kenapa hal ini dapat terjadi. Karena dalam hal ini hanya satu pihak yang memutuskan terjadinya suatu perubahan yang membuat pihak lain tidak dapat mengetahui terlebih dahulu dan dapat menerima atau menolak perubahan tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan ini maka diperlukan perjanjian yang jelas seperti mencantumkan jumlah, pembagian keuntungan dan kerugian serta melakukan pengelolaan usaha untuk menentukan tugas dan tanggung jawab untuk setiap masing-masing pihak. Selain itu, agar permasalahan transparansi informasi tidak terjadi maka diperlukan laporan keuangan yang berkala seperti mencantumkan harga pasar, pemasukan, pengeluaran serta keuntungan dan kerugian dan lakukanlah komunikasi diantara masing-masing pihak agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Hal terpenting dalam upaya mengatasi permasalahan transparansi informasi adalah

dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, dengan adanya prinsip keadilan dalam kerjasama maka semua pihak mendapatkan haknya secara adil. Selain itu, prinsip amanah dan tanggung jawab dapat menjadi solusi yang baik dalam mengatasi suatu permasalahan dalam akad kerjasama karena dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram antara kedua belah pihak. Namun dalam hal ini ada solusi untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan sistem pencatatan terbuka, mengadakan rapat berkala, melibatkan auditor eksternal, dan menyusun kontrak kerjasama yang jelas.